



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN  
dan  
WALI KOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF  
DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari pemerintah daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
2. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari pemerintah daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan setiap investasi di daerah.
3. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di daerah.
4. Investor adalah penanaman modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri maupun penanam modal asing.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
6. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanaman modal untuk merealisasikan kegiatan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
7. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan Investasi serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran/



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Kawasan Strategis adalah Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten/Kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
9. Daerah adalah Daerah Kota Pariaman.
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pariaman.
11. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Pariaman.
12. Dinas adalah perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja.
13. Kepala Dinas adalah kepala perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
14. Tim Verifikasi Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi adalah tim yang melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi dan melakukan pemantuan penanaman modal.

Pasal 2

Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan dimaksudkan untuk menarik Investor dan/atau masyarakat agar menanamkan modalnya di Daerah dalam rangka meningkatkan pemerataan kegiatan ekonomi dan Investasi di Daerah.

Pasal 3

Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. terciptanya lapangan kerja;
- b. terwujudnya peningkatan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- c. terwujudnya peningkatan kemampuan daya saing Daerah;
- d. terwujudnya pengembangan ekonomi kerakyatan;
- e. terwujudnya pengolahan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri;
- f. terwujudnya peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Daerah; dan
- g. terwujudnya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

Pasal 4

Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

Pasal 5

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan Investasi di Daerah kepada masyarakat dan/atau Investor sesuai dengan kewenangan berdasarkan kondisi dan kemampuan keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB INVESTOR

Pasal 6

Investor berhak:

- a. mendapatkan informasi dan pelayanan Pemberian Insentif dan/atau kemudahan berusaha;
- b. mendapatkan insentif dan kemudahan Investasi sesuai mekanisme yang telah ditetapkan; dan
- c. mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan insentif dan kemudahan Investasi.

Pasal 7

(1) Setiap Investor wajib:

- a. membuat laporan tentang penggunaan insentif dan kemudahan Investasi; dan
- b. mematuhi peraturan yang ditetapkan mengenai pedoman Pemberian Insentif dan kemudahan Investasi.

(2) Setiap Investor bertanggung jawab:

- a. menjamin ketersediaan modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Investor menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 5 -

- peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal;
- c. menciptakan iklim usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
  - d. menjaga kelestarian lingkungan hidup, sosial, dan budaya masyarakat setempat;
  - e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
  - f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Investor yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. peringatan tertulis; dan
  - b. penghentian Pemberian Insentif dan kemudahan Investasi.

BAB III

BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 8

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
  - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
  - c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
  - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
  - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
  - f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditentukan.

Pasal 9

- Pemberian Kemudahan Investasi dapat berbentuk:
- a. penyediaan data dan informasi peluang Investasi;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
  - d. pemberian bantuan teknis;
  - e. percepatan pemberian perizinan melalui PTSP;



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 6 -

- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g. kemudahan Investasi langsung konstruksi;
- h. kemudahan Investasi di Kawasan Strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
- i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
- j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

Pasal 10

- (1) Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi yang dimaksud dalam Pasal 8 dan dalam Pasal 9 diberikan berdasarkan skala prioritas Investor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, berupa:
  - a. peta potensi Investasi Daerah;
  - b. rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten/kota; dan
  - c. rencana strategis dan skala prioritas Daerah.
- (2) Dalam memberikan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses dalam memperoleh data dan informasi melalui sarana dan prasarana yang tersedia.

Pasal 12

- Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, yaitu:
- a. jaringan listrik;
  - b. jalan Daerah;
  - c. transportasi;



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 7 -

- d. jaringan telekomunikasi; dan/atau
- e. jaringan air bersih.

Pasal 13

- (1) Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, diarahkan kepada:
  - a. kawasan yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi Daerah; dan
  - b. sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pemberian Kemudahan kepada usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi dalam bentuk penyediaan bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, dapat berupa bimbingan teknis, pelatihan, tenaga ahli, kajian, dan/atau studi kelayakan.

Pasal 15

- (1) Pemberian Kemudahan dalam bentuk percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dilakukan melalui PTSP.
- (2) PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mempersingkat waktu, dengan biaya yang murah, prosedur secara tepat dan cepat, didukung sistem informasi dalam jaringan.

Pasal 16

Pemberian Kemudahan dalam bentuk kemudahan akses pemasaran hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f yaitu bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Investor untuk membuka dan memperluas jaringan usaha dan pasar bagi produk usaha baik ditingkat nasional maupun internasional.

Pasal 17

Pemberian Kemudahan dalam bentuk kemudahan Investasi langsung konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g yaitu kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Investor untuk dapat langsung melakukan kegiatan konstruksi dan produksi dengan persyaratan Investor melakukan kegiatan usaha industri padat karya



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 8 -

yang mempekerjakan tenaga kerja 1000 (seribu) orang atau lebih dengan nilai Investasi Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Pasal 18

Pemberian Kemudahan dalam bentuk kemudahan Investasi di Kawasan Strategis yang berpotensi pada pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h yaitu kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Investor untuk dapat ikut berpartisipasi membuka kegiatan usaha pada Kawasan Strategis di Daerah yang dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan kesejahteraan masyarakat, penjelasan mengenai Kawasan Strategis Kota dimuat di dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042.

Pasal 19

Pemberian Kemudahan dalam bentuk pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i yaitu adanya jaminan keamanan dan kenyamanan dari Pemerintah Daerah kepada Investor untuk melakukan kegiatan usaha diberbagai sektor dengan tidak membedakan baik Investasi kecil maupun Investasi besar.

Pasal 20

Pemberian Kemudahan dalam bentuk kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j yaitu bantuan teknis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Investor berupa fasilitasi sertifikasi dan standarisasi produk dan pendaftaran hak kekayaan intelektual untuk produk tertentu pada kementerian/lembaga Pemerintah yang berwenang.

Pasal 21

Pemberian Kemudahan dalam bentuk kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf k yaitu bantuan teknis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Investor dalam memperoleh pasokan tenaga kerja lokal yang terampil dan siap pakai dengan sertifikasi keahlian tertentu sesuai kebutuhan.



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 9 -

Pasal 22

Pemberian Kemudahan dalam bentuk kemudahan akses pasokan bahan baku yang tersedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf l yaitu bantuan teknis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Investor dalam hal fasilitasi penyediaan bahan baku, bahan mentah, dan bahan penolong yang dibutuhkan Investor dalam kegiatan produksi.

Pasal 23

Pemberian Kemudahan dalam bentuk fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf m yaitu bantuan teknis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Investor dalam hal bantuan untuk mempromosikan kegiatan usaha dan produk unggulan tertentu pada kegiatan pameran, eksebisi, dan pertemuan bisnis yang diikuti oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat nasional maupun ditingkat internasional.

Pasal 24

Pemerintah Daerah dapat memberikan satu atau lebih insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 kepada Investor.

BAB IV

KRITERIA INSENTIF DAN JENIS USAHA KEGIATAN  
INVESTASI YANG DIPRIORITASKAN MEMPEROLEH  
INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 25

Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi diberikan kepada masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk skala prioritas tinggi;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 10 -

- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Pasal 26

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a berlaku bagi badan usaha atau Investor yang menimbulkan dampak pengganda di Daerah.

Pasal 27

Kriteria menyerap banyak tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.

Pasal 28

Kriteria menggunakan sebagian besar sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c merupakan perbandingan antara bahan baku lokal dan bahan baku yang diambil dari luar Daerah yang digunakan dalam kegiatan usaha.

Pasal 29

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan Pemberian publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d merupakan pelaksanaan dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam penyediaan pelayanan publik.

Pasal 30

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan produk domestik regional bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e diberlakukan kepada Investor yang kegiatan usahanya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal.

Pasal 31

- (1) Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f berlaku bagi Investor yang memiliki dokumen analisis dampak lingkungan.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 11 -

menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta taat pada rencana tata ruang wilayah.

Pasal 32

Kriteria termasuk skala prioritas tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g diberlakukan kepada Investor yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan:

- a. rencana tata ruang wilayah;
- b. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
- c. rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
- d. Kawasan Strategis cepat tumbuh.

Pasal 33

Kriteria termasuk pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h diberlakukan bagi Investor yang usahanya mendukung Pemerintah Daerah dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan.

Pasal 34

Kriteria melakukan alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf i diberlakukan kepada Investor yang kegiatan usahanya memberikan kesempatan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melakukan alih teknologi.

Pasal 35

Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf j berlaku bagi Investor yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi Daerah.

Pasal 36

Kriteria bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf k berlaku bagi Investor yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Pasal 37

Kriteria industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf l berlaku bagi Investor yang menggunakan mesin atau peralatan



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 12 -

dengan kandungan lokal dan diproduksi di dalam negeri.

Pasal 38

Jenis usaha atau kegiatan Investasi yang diprioritaskan memperoleh insentif yaitu:

- a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
- b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
- c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
- d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
- e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
- f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
- g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari pemerintah pusat; dan/atau
- h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 39

- (1) Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. Investor yang ingin mendapatkan insentif dan kemudahan harus mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah;
  - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat:
    1. lingkup usaha;
    2. kinerja manajemen; dan
    3. perkembangan usaha;
  - c. khusus untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi permohonan cukup dengan menyampaikan kebutuhan insentif dan kemudahan yang diperlukan.
- (2) Format permohonan insentif dan kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Format permohonan insentif dan kemudahan Investasi bagi Investor yang akan melakukan perluasan usaha tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 13 -

Pasal 40

Wali Kota menetapkan Investor yang memperoleh insentif dan kemudahan Investasi berdasarkan rekomendasi Tim Verifikasi Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

Pasal 41

Wali Kota menetapkan Tim Verifikasi Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 42

- (1) Tim Verifikasi Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 mempunyai tugas:
  - a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
  - b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
  - c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
  - d. menetapkan urutan Investasi yang akan menerima Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
  - e. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
  - f. menyampaikan rekomendasi kepada Wali Kota untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan penerima kemudahan Investasi; dan
  - g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan Investasi.
- (2) Dalam melakukan tugasnya Tim Verifikasi Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi memberikan rekomendasi dan penilaian terhadap permohonan insentif dan kemudahan Investasi dengan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Investasi.
- (3) Format rekomendasi dan penilaian Tim Verifikasi Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Format lampiran rekomendasi tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 14 -

dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

- (1) Investor yang akan memperoleh insentif dan kemudahan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan dengan melampirkan persyaratan berupa nomor induk berusaha, izin usaha, dan izin operasional/komersial.
- (2) Penilaian dan verifikasi terhadap permohonan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
- (3) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terdapat kekurangan persyaratan Tim Verifikasi Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi wajib memberitahukan kepada pemohon dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkannya hasil pemeriksaan permohonan.
- (4) Pemberian penilaian dan verifikasi terhadap permohonan sebagaimana pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap dan benar oleh Tim Verifikasi Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

Pasal 44

Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama dan alamat badan usaha;
- b. bidang usaha atau kegiatan Investasi; dan
- c. bentuk usaha, jangka waktu, serta hak, dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan Investasi.

Pasal 45

- (1) Dalam hal permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) ditolak oleh Wali Kota, penolakan harus disertai dengan alasan yang jelas secara tertulis dan sekaligus mengembalikan berkas permohonan.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima.



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 15 -

Pasal 46

- (1) Wali Kota dalam melakukan persetujuan Pemberian Insentif dan kemudahan Investasi dapat meminta masukan dan/atau kajian tim penasehat Investasi berdasarkan pada:
  - a. bidang usaha; dan
  - b. kriteria penerima insentif dan/atau kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan bentuk, besaran insentif, dan kemudahan yang akan diberikan kepada Investor.
- (3) Bentuk dan besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada banyaknya kriteria yang dipenuhi oleh Investor.
- (4) Wali Kota dalam memberikan insentif dan kemudahan disesuaikan dengan:
  - a. kriteria penerima insentif dan/atau kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
  - b. jenis usaha atau kegiatan Investasi yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38; dan
  - c. kemampuan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 47

- (1) Pemberian Insentif diberikan kepada Investor baru paling banyak 2 (dua) kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak beroperasinya kegiatan usaha.
- (2) Investor baru sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Investor yang baru mulai mendirikan usahanya.
- (3) Pemberian Kemudahan diberikan kepada Investor baru sepanjang badan usaha beroperasi.

BAB VI

PELAPORAN, EVALUASI, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 48

- (1) Investor yang menerima insentif dan kemudahan Investasi menyampaikan laporan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 16 -

- Investasi;  
b. pengelolaan; dan  
c. rencana kegiatan usaha.

Pasal 49

- (1) Dinas menyampaikan laporan perkembangan Pemberian Insentif dan kemudahan Investasi kepada Wali Kota setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Wali Kota menyampaikan laporan perkembangan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 50

- (1) Wali Kota melakukan evaluasi terhadap kegiatan Investasi yang memperoleh insentif dan kemudahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 51

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan dan Pengawasan atas pemanfaatan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh aparat Pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 17 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 3 Oktober 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA

Diundangkan di Pariaman  
pada tanggal 3 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,

YAMINU RIZAL

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024 NOMOR 5 :

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN PROVINSI  
SUMATERA BARAT: (5/39/2024)



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 18 -

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

I. UMUM

Investasi atau penanaman modal mempunyai peranan penting untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah antara lain: meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional bruto, serta mengembangkan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan menghadapi era globalisasi, Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan untuk mendorong terwujudnya iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal dan penguatan daya saing perekonomian nasional.

Upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Investasi melalui Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada masyarakat dan/atau Investor tergolong masih rendah, bahkan cenderung kontra produktif. Hal tersebut ditandai banyaknya Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pungutan lainnya yang membebani para pelaku usaha termasuk Investor yang mengakibatkan daya saing Daerah dan nasional di bidang Investasi belum optimal.

Ketentuan Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan sebagai berikut:

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah melibatkan peran serta Masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah.
- (2) Untuk mendorong peran serta Masyarakat dan sektor swasta sebagaimana dimaksud ayat (1), Penyelenggara Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau penanam modal yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Amanat dari Pasal 278 Undang-Undang 23 Tahun 2014 kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, yang mengamanahkan agar Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan bagi Masyarakat dan/atau Investor diatur dalam Peraturan Daerah.

Untuk itu perlu membentuk Peraturan Daerah sebagai Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 19 -

Masyarakat dan/atau Investor. Selain itu, Peraturan Daerah ini dimaksudkan agar Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi Kota Pariaman tepat sasaran dan tercapainya pemerataan Investasi di Kota Pariaman, serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan ekonomi potensial adalah sektor yang mempunyai nilai produksi yang lebih besar dibandingkan dengan sektor lainnya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kesetaraan adalah perlakuan yang sama terhadap penanam modal tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan transparansi adalah keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan kemudahan kepada penanam modal dan



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 20 -

Masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan penanaman modal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan efektif dan efisien adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Laporan mengenai penggunaan serta pemanfaatan insentif dan/atau kemudahan berusaha yang sudah diberikan oleh Pemerintah.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 21 -

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Industri Padat Karya adalah sebuah mekanisme produksi dalam industri yang lebih menekankan pada penggunaan tenaga kerja dalam jumlah besar untuk menghasilkan barang atau jasanya.

Kemudahan Layanan Investasi Langsung Kontruksi adalah sebuah fasilitas dimana Investor bisa terus melangsungkan persiapan usahanya berupa pembangunan konstruksi begitu mendapatkan izin prinsip meski belum memiliki izin lain seperti Izin Mendirikan Bangunan, Izin Lingkungan amdal, UKL/UPL, dan berbagai izin pelaksanaan Daerah.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Huruf a

Cukup jelas.



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 22 -

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Kawasan Strategis Cepat Tumbuh adalah bagian Kawasan Strategis yang telah berkembang atau potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan sumber daya dan geografis yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 23 -

Pasal 50  
Cukup jelas.  
Pasal 51  
Cukup jelas.  
Pasal 52  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 260



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 24 -

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KOTA  
PARIAMAN  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU  
PEMBERIAN KEMUDAHAN

SKALA PRIORITAS INVESTOR

- 1) Skala Penentuan Prioritas Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi
  - a. Skor nilai antara 14 sampai 23 = Prioritas Rendah
  - b. Skor nilai antara 24 sampai 33 = Prioritas Sedang
  - c. Skor nilai antara 34 sampai 42 = Prioritas Tinggi
- 2) Tabel Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Berdasarkan Skala Prioritasnya

Bentuk pemberian insentif dan kemudahan Investasi	Prioritas Rendah	Prioritas Sedang	Prioritas Tinggi
Bentuk Insentif dalam Investasi	Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap Investor diberikan maksimum sebesar 10% dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi Investor.	Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap Investor diberikan maksimum sebesar 20% dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari Investor atau Pembebasan pembayaran retribusi Kota selama 3 (tiga) bulan.	Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap Investor diberikan maksimum sebesar 30% dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari Investor atau pembebasan pembayaran retribusi kota selama 6



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 25 -

			(enam) bulan.
	Pemberian bantuan barang modal untuk usaha mikro kecil dan koperasi diberikan maksimum sebesar 20% dari total perkiraan barang modal yang dimiliki.	Pemberian bantuan barang modal untuk usaha mikro kecil dan koperasi diberikan maksimum sebesar 30% dari total perkiraan barang modal yang dimiliki.	Pemberian bantuan barang modal untuk usaha mikro kecil dan koperasi diberikan maksimum sebesar 50% dari total perkiraan barang modal yang dimiliki.
	Pemberian bantuan riset dan pengembangan untuk usaha mikro kecil dan koperasi maksimum sebesar 10% dari total perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha dan riset.	Pemberian bantuan riset dan pengembangan untuk usaha mikro kecil dan koperasi maksimum sebesar 20% dari total perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha dan riset.	Pemberian bantuan riset dan pemberian untuk usaha mikro kecil dan koperasi maksimum sebesar 30% dari total perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha dan riset.
	Bantuan fasilitas pelatihan vokasi untuk usaha mikro kecil dan koperasi maksimum sebesar 10% dari total perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk pelatihan vokasi.	Bantuan fasilitas pelatihan vokasi untuk usaha mikro kecil dan koperasi maksimum sebesar 20% dari total perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk pelatihan vokasi.	Bantuan fasilitas pelatihan vokasi untuk usaha mikro kecil dan koperasi maksimum sebesar 30% dari total perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 26 -

			pelatihan vokasi.
Bentuk kemudahan dalam Investasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang Investasi</li> <li>2. Penyediaan sarana dan prasarana</li> <li>3. Penyediaan lahan atau lokasi</li> <li>4. Pemberian bantuan teknis</li> <li>5. Percepatan pemberian perizinan melalui PTSP</li> <li>6. Kemudahan akses pemasaran hasil produksi</li> <li>7. Kemudahan Investasi langsung konstruksi</li> <li>8. Kemudahan investai di Kawasan Strategis yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah</li> <li>9. Pemberian kenyamanan dan keamanan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang Investasi</li> <li>2. Pengurusan izin usaha yang cepat</li> <li>3. Pemberian layanan konsultasi usaha</li> <li>4. Penyediaan informasi lahan atau lokasi</li> <li>5. Penyediaan saran dan prasarana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang Investasi</li> <li>2. Pengurusan izin usaha yang cepat</li> <li>3. Pemberian layanan konsultasi usaha</li> <li>4. Penyediaan fasilitas promosi Investasi</li> <li>5. Penyediaan informasi lahan atau lokasi</li> <li>6. Penyediaan sarana dan prasarana</li> <li>7. Kemudahan Investasi di Kawasan Strategis</li> <li>8. Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi</li> </ol>



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 27 -

	berinvestasi di Daerah 10. Kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi. 11. Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil 12. Kemudahan akses pasokan bahan baku 13. Kemudahan promosi usaha		
--	---	--	--

- 2) Syarat-syarat pembebasan pembayaran retribusi.  
Suatu usaha akan diberikan pembebasan pembayaran retribusi sampai mana berlakunya izin berakhir, jika:
1. Usahanya mengalami pailit yang dinyatakan dengan putusan pengadilan;
  2. Usahanya terkena bencana alam yang menyebabkan kerugian lebih dari 50% dari total nilai modal usahanya, tidak termasuk tanah;
  3. Usahanya terkena bencana alam yang menyebabkan tidak dapat menjalankan usahanya selama 12 (dua belas) bulan mulai saat bencana alam terjadi;
  4. Usahanya mengalami relokasi yang disebabkan terkena kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum (fasilitas sosial atau fasilitas umum).
- 3) Jangka waktu dan frekwensi Pemberian Insentif dan kemudahan dalam Investasi.

No.	Investor	Jangka waktu dan frekwensi insentif Investasi	Janga waktu dan frekwensi kemudahan Investor
1.	Bagi Investor baru	Diberikan masimum 2 (dua) kali dalam jangka waktu 5 tahun sejak beroperasinya usaha	Diberikan selama badan usaha beroperasi
2.	Bagi Investor lama	Diberikan maksimum 2 (dua)	Diberikan



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 28 -

		kali saat usaha penanaman modal mengalami kerugian dan/atau mengalami kepailitan	selama badan usaha beroperasi
--	--	--	-------------------------------

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA





WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 30 -

Bersama ini kami lampirkan :

- 1) Fotocopy ktp/identitas diri yang sah;
- 2) Profil perusahaan, berisi: visi, misi, lingkup usaha, legalitas perusahaan, susunan direksi dan manajemen perusahaan dan fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
- 3) Fotocopy KTP/Identitas diri yang sah penerima kuasa (jika permohonan diwakilkan).

.....,.....20.....  
Pemohon

.....

Catatan: lingkari jenis insentif dan kemudahan Investasi yang dimohon

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 31 -

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU  
PEMBERIAN KEMUDAHAN

FORMAT PERMOHONAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI  
BAGI INVESTOR YANG AKAN MELAKUKAN PERLUASAN USAHA

Lamp : 1 (satu) bundle  
Perihal : Permohonan Insentif dan Kemudahan Investasi

Kepada Yth.  
Walikota Pariaman  
c.q. Kepala Dinas PM, PTSP dan Tenaga Kerja  
di Pariaman

Dengan hormat,  
Bersama ini kami mengajukan Permohonan Insentif dan Kemudahan  
Investasi dengan data-data sebagai berikut:

Nama Perusahaan : .....  
Alamat Perusahaan : .....  
.....  
..... Telp.....  
Nama Pimpinan : .....  
.....  
..... Telp.....  
Alamat Lokasi Usaha : .....  
.....  
..... Telp.....

Adapun jenis insentif dan kemudahan Investasi yang kami mohonkan  
adalah sebagai berikut:

1. Insentif:
  - Pengurangan pajak.....
  - Pengurangan retribusi.....
  - Pembebasan retribusi.....
2. Kemudahan :
  - Penyediaan informasi lahan atau lokasi:
    - a. Informasi rencana tata ruang wilayah
    - b. Bantuan teknis pengadaan lahan
    - c. Percepatan pengadaan lahan
  - Pemberian advokasi:
    - a. Layanan konsultasi usaha



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 32 -

- b. Fasilitasi pengaduan dan penyelesaian malpraktik administrasi usaha  
- Percepatan pemberian perizinan.....

Bersama ini kami lampirkan :

- 1) Fotocopy KTP/Identitas diri yang sah;
- 2) Profil perusahaan, berisi: visi, misi, lingkup usaha, legalitas perusahaan, susunan direksi dan manajemen perusahaan, dan fotocopi dokumen legalitas perusahaan, akta perusahaan, gambar rancangan rencana pembangunan;
- 3) Neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
- 4) Perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
- 5) Jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.
- 6) Lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
- 7) Surat kuasa bermaterai cukup (jika permohonan diwakilkan); dan
- 8) Fotocopi KTP/Identitas diri yang sah penerima kuasa (jika permohonan diwakilkan).

.....,.....20.....  
Pemohon,

.....  
Catatan : Lingkari jenis insentif dan kemudahan Investasi yang dimohon.

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 33 -

LAMPIRAN IV  
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU  
PEMBERIAN KEMUDAHAN

FORMAT REKOMENDASI DAN PENILAIAN TIM VERIFIKASI

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN  
KEMUDAHAN INVESTASI DI KOTA PARIAMAN

Alamat Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja  
Kota Pariaman, Jl. Syeh Burhanuddin No. 145 Telp.(0751) 91529 Kota Pariaman,  
Email : [dpmpmsp\\_naker@pariamankota.go.id](mailto:dpmpmsp_naker@pariamankota.go.id)

Rekomendasi

Nomor :

Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana terlampir dalam rekomendasi ini,  
tim verivikasi dan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman  
modal di Kota Pariaman memberikan rekomendasi kepada:

Nama Perusahaan : .....

Alamat Perusahaan : .....

.....Telp.....

Nama Pimpinan : .....

.....Telp.....

Alamat Lokasi : .....

Perusahaan : .....

.....Telp.....

Untuk mendapatkan insentif/kemudahan penanaman modal yang terdiri dari:

a. ....

b. ....

c. ....

Frekuensi insentif/kemudahan diberikan sebanyak.....

Jangka waktu insentif/kemudahan diberikan selama.....

Pariaman.....  
Ketua Tim Verifikasi dan Penilaian  
Pemberian Insentif dan Pemberian  
Kemudahan Investasi di Kota Pariaman  
Sekretariat Daerah Kota Pariaman

ttd

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PARIAMAN

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 34 -

LAMPIRAN V  
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU  
PEMBERIAN KEMUDAHAN

FORMAT LAMPIRAN REKOMENDASI

NOMOR: ...  
TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN  
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI  
DI KOTA PARIAMAN

Alamat Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja  
Kota Pariaman, Jl. Syeh Burhanuddin No. 145 Telp.(0751) 91529 Kota Pariaman,  
Email : [dpmpmsp\\_naker@pariamankota.go.id](mailto:dpmpmsp_naker@pariamankota.go.id)

HASIL PENILAIAN

No. Pendaftaran : .....  
Tanggal Pendaftaran : .....  
Jenis Layanan : pemberian insentif dan pemberian kemudahan Investasi  
Insentif yang dimohonkan : a.....  
: b.....  
: c.....  
Kemudahan yang Dimohonkan : a.....  
: b.....  
: c.....  
Nama Perusahaan : .....  
Alamat Perusahaan : .....  
: ..... Telp.....  
Nama Pimpinan : .....  
Alamat Pimpinan : .....  
: ..... Telp.....  
Alamat Lokasi Perusahaan:.....  
: ..... Telp.....

Pariaman.....  
Ketua Tim Verifikasi dan Penilaian  
Pemberian Insentif dan Pemberian  
Kemudahan Investasi di Kota Pariaman  
Sekretariat Daerah Kota Pariaman

ttd  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PARIAMAN

Pj. WALI KOTA PARIAMAN

ROBERIA